

Penafsiran Tauhid Emansipatoris dalam Al-Qur'an

(Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Ahmad Aqib

Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

assalafi94@gmail.com

Abstract

In previous research, many scholars concern to study hermeneutic in Al-Qur'an such as justice, peace, equality etc. Text in Al-Qur'an always connected with social part. Term tauhid in Al-Qur'an has many meanings from classical to contemporary meanings. The reader has differences in understanding. Because of that text has completely content and possible that there are a lot of approaching which is inter-multidiscipliner. One of them is using gender approaching and analyzing it is done Indonesia mufasir it self. Siti Musdah mulia try to give new colour in interpret Al-Qur'an. He share shifting paradigm analyze, etymology term tauhid, and implication of spirit equality.

Keywords *Tauhid, hermenutic, equality*

Abstrak

Dalam penelitian sebelumnya, banyak cendekiawan yang berkepentingan untuk mempelajari hermeneutika dalam Al-Qur'an seperti keadilan, perdamaian, kesetaraan, dll. Ayat dalam Al-Qur'an selalu terkait dengan bagian sosial. Istilah tauhid dalam Al-Qur'an memiliki banyak makna dari makna klasik hingga kontemporer. Pembaca memiliki perbedaan pemahaman. Karena ayat tersebut memiliki isi yang lengkap dan terdapat kemungkinan banyak pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan gender dalam hal menganalisis dan hal tersebut dilakukan oleh penafsir muslimah dari Indonesia sendiri. Siti Musdah Mulia mencoba memberi warna baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dia membagi kedalam analisis pergeseran paradigma makna tauhid, etimologi, dan implikasi tauhid terhadap semangat kesetaraan.

Kata Kunci: *Tauhid, penafsiran, kesetaraan*

PENDAHULUAN

Diskursus model pembacaan atau pemahaman terhadap sebuah teks merupakan keniscayaan yang patut untuk dimaklumi. Dalam pandangan Asma Barlas, semua teks termasuk juga Al-Qur'an bersifat polisemik (mengandung banyak makna) sehingga teks tersebut akan selalu terbuka untuk menampung berbagai model pemahaman.¹ Seperti halnya teks lain, Al-Qur'an juga terbuka bagi beragam bentuk pemahaman atau pembacaan, karena setiap ayatnya dapat ditafsirkan secara berbeda. Misalnya, pemahaman feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an bernuansa patriarki dengan mengusung prinsip egaliter (kesetaraan) menghasilkan pemahaman bahwa pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan hakikatnya setara satu sama lain yang membedakan hanya derajat ketakwaan di hadapan Tuhan.

Kaum konservatif misalnya yang membaca teks dengan metode linear-atomistik, yakni mendekati teks Al-Qur'an secara ayat-per-ayat. Menurut mereka patriarki disebabkan term superioritas yang dilekatkan kepada kaum laki-laki bersifat ontologis, perempuan dianggap tercipta dari atau setelah laki-laki dan untuk kesenangan laki-laki, kemampuan dan kecakapan mental juga lebih dominan dimiliki oleh laki-laki. Sebaliknya, perempuan ditampilkan sebagai makhluk menyedihkan yang fungsi seksual dan psikologisnya tidak memungkinkan melakukan pekerjaan atau aktivitas apa pun kecuali melahirkan (reproduksi) anak.²

Setidaknya untuk memahami teks-teks keagamaan terutama tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf dan ilmu lainnya harus dipahami secara kritis dan humanis sehingga pemahamannya sesuai dengan spirit dan konteks yang relevan dengan zaman. Seperti halnya ketika berbicara tauhid yang dari dulu sampai sekarang menjadi problem perdebatan yang tak kunjung usai. Mulai dari pemahaman teoritis sampai kedalam ranah praktis.

Ruang lingkup pembahasan tauhid di wilayah Islam sendiri dimulai dari (era klasik), era tengah, sampai era sekarang (kontemporer) banyak mengalami pemahaman yang berbeda-beda, era klasik Islam (650-1250 SM) diwakili oleh Hasan Hanafi yang mengatakan bahwa persoalan tauhid sifatnya *ukhrawi* hanya urusan manusia dan Tuhannya. Era pertengahan Islam (1250-1800 M) at-Taftazzani yang memahami Tauhid cenderung berkaitan dengan persoalan *wujūd*, *dhat*, *ʿIlm Ilāhiyyāt*, dan *ukhrawiyah*. Dari sini terlihat jelas bahwa cakupan tauhid hanya sebatas aspek ketuhanan, kenabian maupun imamah sehingga kesannya masih melangit dan kurang membumi.³

Menurut Musdah Mulia tauhid ditempatkan sebagai inti ajaran Islam. Tauhid mengajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar, bagaimana cara berinteraksi dengan sopan dan humanis.⁴ Ajaran yang pertama mengenai tauhid disebut dengan dimensi vertikal yang berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan (*ḥablun minallāh*), sedang yang kedua aspek horizontal mengatur hubungan

¹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, cet. 1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 38.

² Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, h. 42.

³ Muhammad In'am Esha, *Rethinking Kalam*, cet. 1, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), h. 18-21.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1.

antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁵ Dari fenomena tersebut tulisan ini mengurai secara singkat model penafsiran tauhid dengan paradigma emansipatoris dari pemikiran Siti Musdah Mulia dalam kapasitasnya sebagai intelektual, feminis Muslimah Indonesia.

BIOGRAFI SINGKAT SITI MUSDAH MULIA

Siti Musdah Mulia dilahirkan 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, dari pasangan H. Mustamin Abdul Fattah dan Baidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wa al-Irsyad (DDI), Pare-pare Sulawesi Tenggara. Sedang ayahnya, H. Mustamin merupakan mantan komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kakek dari ayahnya bernama H. Abdul Fatah seorang mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah.⁶ Beliau menikah dengan Ahmad Thib Raya, salah seorang guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Mereka dikaruniai tiga orang anak terdiri dari dua putra dan satu putri yaitu Albar, Farid dan Dica.⁷

Siti Musdah Mulia dibesarkan di lingkungan yang kuat dengan tradisi Islam yang taat dan ketat (*tashaddud*). Beliau merupakan cucu seorang ulama dari kalangan NU. Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, beliau bercerita bahwa beliau tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak memperbolehkan bersahabat dengan orang non muslim, jika dilanggar mereka memerintahkannya untuk segera mandi. Beliau juga menceritakan bahwa sebagai perempuan, sejak kecil beliau diperkenalkan bahwa aurat perempuan itu bukan hanya tubuh dan rambut, melainkan juga suaranya. Oleh karenanya ia diharuskan memakai pakaian tertutup dan kerudung, aktivitasnya pun sering dipantau oleh keluarga.⁸

Pelajaran agama yang diterimanya di pesantren masih bersifat doktrinal, menggunakan metode monolog, tidak adanya debat, apalagi dialog intensif dengan guru. Begitu juga terkait isi pelajarannya masih berkutat pada aspek ritual, dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolistik dan formalistik, belum sampai pada penanaman nilai-nilai esensi dalam agama. Sementara di keluarga, Musdah dididik dengan nilai-nilai tradisi yang sangat eksklusif dengan nuansa patriarkal.⁹ Semua tindak laku penuh dengan larangan, misalnya dilarang bergaul dengan lawan jenis, dilarang berperilaku menyerupai laki-laki, dilarang menyuarakan pandangan yang kritis sampai

⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 4.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung: Penerbit Marja, 2011), h. 345.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. xix.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. xix.

⁹ Budaya patriarkhi merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Lihat dalam Muhadjir Darwin, Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarkhi* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001), h. 24.

diajarkan bahwa suara kaum perempuan itu aurat.¹⁰

Musdah Mulia mengenyam pendidikan formal dan non-formal. Untuk pendidikan formal Musdah Mulia mengawali dari SD di Surabaya dan tamat pada tahun 1969, kemudian berlanjut ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Pondok pesantren As'adiyah Sengkang adalah salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum era kemerdekaan. Lazimnya di lingkungan pesantren semua santri putri wajib memakai kerudung. Sejak itu, Musdah Mulia selalu mengenakan kerudung berwarna putih dan tertutup.¹¹ Pada tingkat Tsanawiyah beliau tamat pada tahun 1973 dan melanjutkan ke sekolah SMA pada tahun 1976.¹² Selanjutnya beliau menyelesaikan program sarjana muda di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makassar pada tahun 1980 dan program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Arab IAIN Alaudin, Makassar pada tahun 1982. Pada tahun 1992 beliau menyelesaikan program S2 di bidang Sejarah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau menyelesaikan program Doktoratnya (S3) dengan konsentrasinya di bidang Pemikiran Politik Islam, di tempat yang sama bertepatan tahun 1997 Musdah Mulia berhasil lulus dengan disertasinya yang berjudul "*Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*" dengan melakukan penelitian di Kairo, Mesir.¹³

Sedangkan dalam pendidikan non-formal Siti Musdah Mulia banyak melakukan kegiatan tambahan untuk menambah wawasannya antara lain: pendidikan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia (1998); Kursus singkat mengenai pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn di Thailand (2000); Kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiator Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di *Universitas George Mason*, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di *Bangladesh Institute of Administration and Management* (BIAM), Dhaka (2002); Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006); *International Leadership Visitor Program*, US Department of State, Washington 2007.¹⁴

Dalam pencapaian karirnya beliau terbilang sukses dan berkontribusi banyak dalam ranah akademik maupun sosial. Salah satunya beliau merupakan perempuan pertama Doktor terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997 dengan disertasi yang berjudul "*Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*". Selain itu beliau juga dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama

¹⁰ Tim Nabil. "*Kiprah Musdah Mulia Tak Pernah Lelah Memperjuangkan Prinsip Kesetaraan dan Keberagaman Dalam Pembangunan Bangsa*", h. 3.

¹¹ Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi*, dan Musdah Mulia *Tetap Berjilbab: catatan pinggir sekitar pemikiran islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005), h. 69.

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. xix.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 255.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* cet 2 (Jakarta: Megawati Institute, 2014), h. 128.

tahun 1999 dengan pidato pengukuhan berjudul “*Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis*”.¹⁵

Setelah selesai melakukan studi akademiknya Musdah Mulia memulai karir dalam bekerja sebagai dosen luar biasa di IAIN Alaudin, Makasar tahun 1982-1989, dosen luar biasa di UMI, Makasar tahun 1982-1989, sekaligus menjabat sebagai peneliti Balai Penelitian Literatur Agama Departemen Agama Makasar tahun 1985-1989, Penelitian Balitbang Departemen Agama di Jakarta tahun 1990-1999; menjadi dosen Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta mulai tahun 1992-1997; dosen Institut Ilmu-Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 1997-1999; Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat di Jakarta semenjak tahun 1995 sampai sekarang; dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999-2000; menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas tahun 2000-2001; Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI tahun 2000-2001 dan menjadi Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional sejak tahun 2001 sampai sekarang.¹⁶ Selain sebagai peneliti dan dosen, Musdah juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan khususnya dalam isu demokrasi, HAM, Pluralisme, Perempuan dan Civil Society.

Dalam menulis Musdah Mulia dikenal sangat kritis dan vokal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme dan kesetaraan gender. Karya-karyanya antara lain: *Mufradat Arab* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (Mediatama, 1989); *Menulis Puluhan Entri dalam Ensiklopedia Islam* (1993); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Katalog Naskah Kuno yang Bernafaskan Islam di Indonesia* (1997); *Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal* (1997); *Lektur Agama dalam Media Massa* (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer* (Depag, 2000); *Pedoman Dakwah Muballighat* (2000); *Poligami dalam Pandangan Islam* (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender: Perspektif Islam* (PUG, Depag RI 2001); *Analisis Kebijakan Publik* (Muslimat NU, 2002); *Untukmu Ibu Tercinta* (2002); *Seluk Beluk Ibadah dalam Islam* (As-Sakinah, 2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Model Pelatihan Konseler Hak-Hak Reproduksi* (Lembaga Kajian Agama dan Jender/LKAJ, 2002); *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia, 2004); *Perempuan dan Politik* (Gramedia, 2005); *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan* (Mizan, 2005); *Perempuan dan Politik* (Gramedia, 2005); *Islam and Violence Against Women* (LKAJ, 2006); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Kibar Press, 2007); *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan* (Kibar Press, 2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Kibar, 2008).¹⁷ *Islam dan HAM* (Naufan, 2010); *Membangun Surga di Bumi: “Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam”* (Quanta, Gramedia, 2011). Selain itu, beliau menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, dan Ensiklopedi Al-Qur'an, serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah baik di dalam maupun luar negeri.¹⁸

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 201.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 203.

¹⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam*, cet 2 (Jakarta: Kata Kita, 2010), h. 361.

¹⁸ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, h. 188.

PERGESERAN PARADIGMA (*SHIFTING PARADIGM*) TAUHID KLASIK-MODERN

Sebagai suatu ilmu, term tauhid tidak muncul dalam ruang dan wilayah yang hampa budaya. Akan tetapi tauhid muncul sebagai respon masyarakat kala itu ketika berbicara masalah ha-hal yang bersifat ketuhanan, transenden dan *ghaib* (supra rasional). Menurut Ibnu Sina, orientasi tauhid di era klasik terbatas pada pembahasan yang berkuat pada soal-soal ketuhanan (langit) *an sich* dan bersifat *taken for granted* yang berarti tidak perlu ada kajian dan perumusan ulang terhadapnya.¹⁹

Tauhid sebagai suatu ilmu mempunyai hubungan yang sinergis dan kompleks dalam suatu komunitas. Artinya, gagasan seseorang dalam memahami tauhid merupakan cermin atau refleksi dari realitas sosial yang tengah terjadi, termasuk realitas dari sebuah kekuasaan yang telah mapan. Di era klasik misalnya, pada waktu itu tauhid hanya dipahami sebatas pengetahuan seseorang atas segala bentuk yang berhubungan dengan tuhan terkait sifat, *dzat*, dan sesuatu yang *ukhrawi*. Bagi Hanafi, potret pembahasan tauhid di masa dulu tidak lari dari tiga term pokok yaitu *al-manṭiqiyah*, *aṭ-ṭabi'iyah*, dan *al-ilāhiyah*.²⁰

At-Taftazzani, ulama yang hidup di era pertengahan setelah masa Al-Ghazali (1250-1800 M) mengatakan bahwa cakupan pembahasan tauhid secara keseluruhan hanya berkuat pada ilmu ketuhanan (*'ilm al-Ilāhiyat*), persoalan ada (*al-wujūd*), materi (*adhdhat*), esensi (*al-jauhār*), terakhir persoalan kenabian, keakhiratan (*al-ukhrāwiyah*) dan *imāmah*. Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa cakupan pembahasan tauhid jelas memiliki kemiripan dengan era sebelumnya. Ruang lingkup pembahasannya hanya berkuat pada soal-soal pokok hasil kontruksi Ulama pendahulunya yaitu berisi argumentasi-argumentasi rasional tentang ketuhanan, keakhiratan, kenabian, maupun *imāmah*. Potret wacana tauhid di era klasik ini juga dinilai oleh Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa kebanyakan masalah yang dibahas terkait pokok-pokok keyakinan terkait soal-soal yang bersifat *al-ilāhiyah*, *al-ukhrāwiyah*, *aṭ-ṭabi'iyah* maupun soal kenabian.²¹

Ruang lingkup tauhid yang bersifat transenden spekulatif ini dalam realitas historisnya tampak belum mengalami pergeseran hingga ke penghujung abad ke-20. Merujuk pada Muhammad Abduh salah seorang pemikir tokoh modern dapat dilihat jelas pembahasan tauhid masih konsisten dan setia pada warisan pendahulunya.²² Baru di penghujung abad ke-20 corak kontruksi atau orientasi tauhid mulai mengalami pergeseran. Berawal dari munculnya klaim maupun gugatan dari para pemikir yang concern dan gelisah terhadap pemahaman tauhid yang berkuat pada wilayah transenden dan rigid saja, hal demikian tentu menyebabkan tauhid tidak bisa bergerak dinamis mengikuti arus zaman melainkan mandeg dan statis. Menurut mereka, selama ini tauhid hanya menyentuh dan berkuat pada persoalan ketuhanan dengan segala seluk-beluknya,

¹⁹ Muhammad In'am Esha, *Rethinking Kalam*, cet. 1, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), h. xvi.

²⁰ Muhammad In'am Esha, *Rethinking Kalam*, h. 21.

²¹ Muhammad In'am Esha, *Rethinking Kalam*, h. 20-21.

²² Dalam *Risālah Tauhid* (1979:36) Abduh mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang membahas tentang Wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh dilekatkan kepada-Nya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan (mustahil) dari-Nya, juga membahas tentang para Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa yang wajib pada diri mereka, dan apa yang boleh dan terlarang untuk dinisbatkan kepada mereka lihat dalam Muhammad In'am Esha, *Rethinking Kalam*, h. 22.

sehingga tauhid terkesan “melangit” dan kurang “membumi” pun tauhid kehilangan ruh spiritnya ketika muncul ke permukaan.²³

Diskursus mengenai orientasi tauhid baru mendapatkan angin segar setelah sebagian dari pemikir Islam kontemporer menawarkan upaya rekonstruksi pemikiran tauhid. Hanafi dalam *Min al-‘Aqīdah ilā as-Saurāh: Muhawalatun li al-‘ādah Bina’ Ilm Uṣul ad-Din* mencoba merekonstruksi pemahaman tauhid sebagai ilmu yang mempelajari akidah sebagai pengarah tindakan-tindakan orang banyak dengan tujuan untuk ikut serta dalam memecahkan masalah nasibnya seperti penjajahan, penindasan, kemunduran, dan keterhalangan rakyat dari haknya. Ia menempatkan tauhid sebagai inti atau pijakan untuk mengontrol perilaku umat baik secara individual maupun sosial.²⁴ Sekilas dapat dipahami bahwa upaya rekonstruksi dari Hanafi ini kenyataannya memberikan cakupan tauhid yang tidak lagi terkesan “melangit” tapi lebih membumi dan humanis.

Bagi Husein Muhammad, tauhid adalah pandangan dunia, basis, titik fokus dan awal-akhir dari seluruh pandangan dan tradisi masyarakat muslim. Tauhid pada sisi lain merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistiknya. Seorang manusia yang bertauhid adalah seorang manusia yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya. Tetapi pilihan-pilihan bebas ini tidak lepas dan terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi logis yang menyertainya. Lebih dari itu tauhid merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan diri dan penolakan terhadap pandangan dan sikap tiranik manusia yang lain untuk dan atas nama kekuatan, kepemilikan dan keunggulan kultural apapun.²⁵

Lain halnya dengan Husain Haikal yang memahami tauhid sebagai iman, atau keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dialah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya dan Dialah satu-satunya yang patut disembah. Tujuan lain dari tauhid baginya ialah menyadarkan manusia bahwa pada hakikatnya semua manusia itu sederajat di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan manusia lainnya selain takwanya kepada Tuhan. Maksudnya, bahwa tauhid sesungguhnya tidak hanya merupakan pernyataan keesaan Tuhan, melainkan juga mengandung pengakuan tentang kesatuan dan kesamaan manusia dalam semua hal. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Islam yang berlandaskan tauhid tidak akan membenarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik yang didasarkan atas perbedaan ras, agama, kasta maupun kelas.²⁶

PENAFSIRAN TAUHID EMANSIPATORIS SITI MUSDAH MULIA

Tauhid secara bahasa (etimologi) berasal dari akar kata bahasa Arab *tauḥīd* sebagai bentuk masdar. Kata ini berasal dari *wahḥada*, *yuwahḥidu*, *tauḥīdan* yang secara leksikal berarti “menyatukan” atau “mengesakan”. Dalam Al-Qur’an tidak dijumpai kata tauhid, yang ditemukan hanya kata-kata yang merujuk pada arti tauhid ada 4 yaitu : 1) kata *aḥad* (esa atau satu) disebut 53 kali, 2) kata *wahīd* (satu) disebut 30

²³ Para pemikir Indonesia, memakai analisis para pemikir kontemporer seperti Hasan Hanafi, M. Arkoun, dan Fazlur Rahman, mulai pula menggugat keberadaan tauhid seperti Machasin, Amin Abdullah lihat lebih lanjut Machasin, “Islam dan revolusi”, jurnal Gerbang, No.02 (April-Juni 1999), dalam Muhammad In’am Esha, *Rethinking Kalam*, h. 29.

²⁴ Muhammad In’am Esha, *Rethinking Kalam*, cet. 1, h. 22.

²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai pesantren*, h. 3.

²⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam*, (Jakarta: Kata Kita), h. 102-103.

kali, 3) kata *waḥdah* (sendiri atau tunggal) disebut 6 kali, 4) kata *waḥid* (yang tunggal atau esa) yang hanya ada 1 kali.²⁷

Selama ini term tauhid sering kali dipahami hanya sebatas mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui rukun iman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Tauhid tidak lagi tampak dalam wajah yang membawa pencerahan dan pembebasan manusia dari ketidakadilan, ketertindasan dan penistaan. Tauhid yang dipahami sekarang menjadi kering, gersang akan nilai universalitas Islam yang humanis. Sebagai intisari agama Islam dalam praktiknya tauhid sering kali direndahkan maknanya sedemikian rupa sehingga tauhid menjadi doktrin yang seolah-olah tidak berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan kontemporer.²⁸

Secara umum orang mengistilahkan tauhid sebatas mengakui keesaan Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengenal asma dan sifat-Nya, serta mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud-Nya. Namun, pengertian sebenarnya tentang tauhid lebih jauh dari itu. Bagi Musdah, kalau tauhid hanya sebatas mengakui keesaan dan kekuasaan Tuhan, maka makhluk serendah iblis pun bisa melakukannya. Pengakuan itu tidak dibarengi dengan ketaatan pada perintah-Nya agar bersujud kepada Adam. Sebaliknya, dengan pengakuan akan kemahabesaran Allah ia memohon agar diizinkan untuk menjerumuskan anak cucu Adam (al-Hijr [15]: 36-40). Allah berfirman dalam QS. Ṣad [38]:82:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

“Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka (anak adam) semuanya” (QS. Ṣad [38]:82).

Dalam pandangan Musdah, kalau tauhid hanya dipahami sebatas mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui rukun iman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu, maka tauhid tidak lagi tampak dalam wajah yang membawa pencerahan dan pembebasan manusia dari ketidakadilan, ketertindasan dan penistaan. Realitas ini tidak sama dengan apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Secara bahasa tauhid adalah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan secara istilah tauhid adalah penghambaan diri hanya kepada Allah Swt. dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa *tawaḍu'*, cinta harap dan takut hanya kepada-Nya.²⁹

Tauhid adalah esensi Islam. Dengan tauhid, Rasulullah saw. membebaskan manusia dari belenggu budaya jahiliyyah yang sarat dengan ketidakadilan, kezaliman dan kebiadaban. Dengan tauhid Rasul mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada masyarakat madinah dengan membangun masyarakat yang demokratis, egaliter, dan beradab.³⁰

Menurutnya, memahami tauhid sekarang ini kurang pas atau sama sekali tidak tepat jika hanya mengedepankan arti tekstualnya saja. Secara deduktif, dalam teks Al-Qur'an dan hadis telah diajarkan jelas tentang tauhid. Dengan tauhid, Allah membebaskan

²⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam* h. 93.

²⁸ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), h. 2.

²⁹ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, h. 2.

³⁰ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* h. 1.

manusia dari belenggu kezaliman yang mengungkungnya, baik yang diciptakan oleh kelompok manusia yang lebih kuat maupun secara tidak sadar telah diciptakannya sendiri. Pada dasarnya tauhid menjamin keadilan dengan melindungi orang-orang yang tertindas, lemah, memberikan akses dan hak kepada perempuan sama dengan laki-laki, memandang semua manusia setara di hadapan Allah dan terakhir tauhid mempersaudarakan umat manusia.³¹

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid. Diantara sekian banyak ayat tauhid, surah al-Ikhlâs yang menurut Musdah disebut sebagai pokok ajaran tauhid. Allah berfirman dalam QS. al-Ikhlâs [112]: 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (QS. al-Ikhlâs [112]: 1-4).

Makna dari surat al-Ikhlâs mengandung beberapa ajaran penting tauhid yaitu: Allah adalah Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah. Dari poin penting tauhid ini oleh Musdah diperinci dan diuraikan lagi melalui ajaran Rasulullah dalam relitas kehidupan, baik individu maupun sosial. Dengan empat sendi tauhid ini, Rasulullah dapat melakukan perubahan di segala bidang, dari tingkat ideologis sampai ke tingkat praktis.

Empat ajaran pokok itu ialah *Pertama*, keyakinan akan keesaan Allah membuat Nabi dengan tegas melarang praktik mempertuhankan apa pun selain Allah, seperti berhala, kebesaran suku, pemimpin, penguasa, bahkan termasuk hawa nafsu dan ego yang ada di dalam diri sendiri. *Kedua*, keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung menjadikan Rasulullah memiliki kekuatan moral luar biasa dalam melakukan revolusi sosial. Namun, revolusi sosial ini dihadap dengan sangat keras oleh para pembesar Quraisy dan suku Arab lainnya karena mereka merasa terancam hak-hak istimewanya. *Ketiga*, keyakinan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini artinya menafikan semua pengistimewaan sebagian manusia atas manusia lainnya. Tidak ada manusia yang dianggap sebagai anak Allah, seperti anggapan kaum Yahudi terhadap Nabi Uzair dan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa, semua manusia hamba Allah tak terkecuali Muhammad saw. *Keempat*, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang setara dan sepadan dengan Allah, menjadikan semua selain Allah tidak bisa dianggap seperti atau dapat dipertuhankan sebagaimana Allah.³²

Memahami arti dari surat al-Ikhlâs ayat terakhir memperjelas bahwa adanya keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak titisan Tuhan. Ini mengindikasikan tidak ada manusia nomor satu dan nomor dua, karena pada hakikatnya manusia adalah sama. Tidak boleh ada manusia yang dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup, tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, suami bukanlah Tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah Tuhan bagi rakyat. Karena mereka bukan Tuhan, maka tidak benar mempertuhankan raja dan pemimpinnya.

³¹ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, h. 35.

³² Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, h. 3-4.

Musdah Mulia secara sistematis menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk memberi pesan-pesan moral Islam untuk sebagai bukti kuat bahwa laki-laki maupun perempuan setara:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl [14]: 97)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (QS. an-Nisa’ [4]: 124)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar; mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah [7]: 71)

Hadis-hadis terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan

حدثنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (رواه مسلم في صحيحه)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu (manusia), tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu” (HR. Muslim)³³

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا اسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه

³³ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, hadis 4651.

المسلم (أخرجه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Setiap Muslim diharamkan atas Muslim lain; hartanya, kehormatannya, dan darahnya....(HR. Abu Daud)

Dari uraian baik dari ayat maupun hadis di atas, Musdah memandang bahwa tauhid tidak hanya sekedar doktrin keagamaan yang statis dan diam ditempat. Ia adalah energi aktif yang membuat manusia mampu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Upaya untuk memaknai tauhid secara benar tidak hanya membawa kemaslahatan dan keselamatan individual, melainkan juga melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari ketidakadilan, kezaliman, seperti halnya yang dilakukan Rasulullah.³⁴

Dari sini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam memahami ayat-ayat tauhid, Musdah Mulia menggunakan dua dasar pijakan: pertama, memahami tauhid dengan metode deduktif berangkat dari paradigma teks (*bayāni*), sejarah, pemikiran Islam progresif, dan prinsip universal Islam dengan semangat keadilan, kesetaraan, kebebasan. Kedua, memahami tauhid secara induktif, pemahaman yang dilakukan berangkat dari pengalaman empiris dan realitas sosial yang tengah terjadi. Dengan demikian, wilayah tauhid tidak hanya bergerak pada wilayah yang bersifat sakral, transenden saja, melainkan juga menyentuh aspek dimensi sosial dengan gerak dinamis-kompleks.

TAUHID EMANSIPATORIS TERHADAP *GENDER EQUALITY*

Setelah mengetahui penafsiran Musdah Mulia atas ayat-ayat tauhid, selanjutnya akan dicari implikasinya terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam uraian di atas sudah tampak bahwa pemahaman Musdah Mulia secara deduktif berlandaskan oleh teks yang sakral, ia juga berpijak pada prinsip universal Islam dengan mengusung kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Oleh karenanya penulis akan mengaitkan produk atau hasil penafsiran tauhid Musdah Mulia kearah dimensi sosial yakni berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Fokus penulis dalam menganalisis pemahaman Musdah atas ayat tauhid beserta implikasinya akan penulis munculkan dengan cara mengaitkan tauhid dengan isu-isu gender yang banyak mempengaruhi pemikiran Musdah yaitu tentang: 1.) posisi perempuan dalam kepemimpinan 2.) perempuan di ranah domestic 3.) perempuan di ranah publik. Penulis memilih tiga tema sebagai alat analisis dengan alasan sebagian besar karya Musdah banyak membicarakan isu-isu tentang perempuan misal, poin pertama peneliti tertarik setelah membaca *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* di dalamnya Musdah berbicara banyak terkait kepemimpinan perempuan. Kemudian buku *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* yang mengulas beberapa cara untuk membangun keluarga yang baik terakhir terinspirasi dari buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* yang khusus membahas potensi perempuan di ranah publik. Selain dari buku, alasan lain memilih tema tersebut karena Musdah sendiri merupakan aktivis yang gigih dalam menyuarkan keadilan, kesetaraan perempuan baik di dalam maupun luar negeri.

³⁴ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* h.5.

Posisi Perempuan dalam Kepemimpinan

Wacana perempuan menjadi pemimpin agaknya tidak pernah usai untuk diperbincangkan. Menjadi pemimpin memang tidak hanya bermodal dengan kekayaan maupun materi semata. Sosok pribadi yang bertanggung jawab, berwawasan luas, peduli sesama pasti didambakan oleh setiap orang. Hitam putih, laki-laki maupun perempuan bukanlah menjadi pembeda untuk menjadi pemimpin. Semuanya memiliki kesempatan dan potensi yang sama.

Dalam Al-Qur'an perintah untuk menjadi pemimpin tidak saja ditujukan hanya kepada laki-laki, melainkan perempuan juga. Dalam firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-Baqarah [2]: 30)

Menurut Musdah dalam tata bahasa arab, kata *khalifah* tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia dari suku apa pun, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahan itu kelak dihadapan Allah Swt.³⁵

Hal ini tentu sesuai dengan esensi tauhid. menurut Musdah, tauhid memberikan hak dan kewajiban yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tahta kepemimpinan layak bagi perempuan maupun laki-laki. Sejarah Islam sendiri mengabadikan kesuksesan kepemimpinan perempuan sebagaimana dilukiskan dalam diri Ratu Balqis. Kisah ini tergambar di dalam surat al-Anbiya dan an-Naml.³⁶

Penulis pribadi berpendapat kalau memang perempuan dilarang untuk menjadi presiden dengan alasan-alasan yang tidak realistis dan masuk akal berarti pernyataan tersebut tidak koheren dengan teks otoritatif yakni Al-Qur'an dan hadis. Pendek kata, berbicara tauhid berarti berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena tauhid mengatur hubungan antar sesama manusia agar harmonis.

Perempuan di Ranah Domestik

Suatu fenomena yang menurut Musdah sangat memprihatinkan dan menimpa perempuan adalah posisi perempuan di ranah domestik. Ruang gerak perempuan di rumah meliputi tugas sebagai istri sekaligus ibu. Terkadang sebagai isteri menuntut haknya yang tidak pernah diberi oleh suami, rentan mengalami tindak kekerasan, dan terbatas untuk menyalurkan ide-idenya. Islam sebagai agama tauhid menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui perkawinan.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, cet 2, h.38.

³⁶ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* h. 58.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa posisi perempuan sebagai isteri sangat terhormat karena Islam menjamin kesetaraan dengan suami. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaff dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Dalam pandangan Musdah, seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan harus dihormati sama halnya suami.³⁷ Keduanya harus saling menghormati satu sama lain, tidak diperbolehkan adanya kekerasan, perilaku dominasi, eksploitasi selingkuh, poligami, maupun kekerasan seksual. Tauhid mengajarkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Setidaknya pekerjaan yang secara dhohirnya biasa dilakukan perempuan sebagai isteri seperti, masak, *ngemong* anak, juga bisa dilakukan oleh laki-laki sebagai suami. Implikasinya tugas perempuan dan laki-laki itu sudah terbagi dan harus saling bekerja sama untuk memenuhi dan mengurus rumah tangga.

Dalam ayat *هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ* yang artinya *mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka* ini secara tersirat menganjurkan bahwa baik suami atau isteri saling melengkapi, membantu satu sama lain dalam sektor publik maupun domestik. Begitu pula dalam hal berinteraksi sosial hendaknya keduanya saling menjaga dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Secara hierarkis, posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan biologis, sama-sama mempunyai tugas dan beban domestik yang berimbang.

Perempuan di Ranah Publik

Dunia politik tidak lagi menjelma sebagai dunia asing untuk diperbincangkan pada zaman ini. Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Untuk menjadi politisi baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kans yang sama. Perempuan harus disadarkan untuk mau

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, cet 2, h. 52.

aktif dalam dunia politik dan kekuasaan. Namun, karena pengaruh budaya seringkali kaum perempuan menganggap bahwa politik itu kotor sehingga menjauh darinya.³⁸

Dalam pandangan Inayah, sektor publik banyak didominasi laki-laki yang sesuai dengan kapasitas biologis, psikologis, dan sosial, berotot lebih kuat, rasional dan memiliki ketrampilan dan kerjasama lebih tinggi di dalam kelompok masyarakat. Sehingga mereka juga yang punya akses dan jaringan luas untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga legislatif, hukum, organisasi, bahkan di perguruan tinggi. Menurut mereka, peran publik perempuan Islam seringkali dipertentangkan dengan alasan bahwa peran publik identik dengan nafkah. Nafkah hanya wajib bagi laki-laki maka sektor publik adalah milik dan hanya untuk laki-laki dan perempuan tidak seharusnya berada di sektor ini. Jika dikembalikan pada semangat ajaran Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan hak setiap orang manusia, maka aktivitas produksi harus dibedakan dengan aktivitas publik. Aktivitas produksi goalnya adalah materi, sedangkan publik adalah aktivitas manusiawi sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang berbudi.³⁹

Teks otoritatif Al-Qur'an dan hadis menjelaskan terkait perempuan terjun ke dalam ranah politik.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar; mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah [9]: 71)

Sabda Rasul saw.: *man lam yahtam bi amr al-muslimin fa laysa minhum*. (barangsiapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat islam, berarti ia tidak termasuk golongan Muslim).

Menurut Musdah, tauhid mempersaudarakan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, Islam memperbolehkan perempuan untuk ikut andil dalam berpolitik seperti saudara laki-laki mereka.⁴⁰ Maksud persaudaraan disini ialah dalam melakukan hubungan kerja sama keduanya tidak dilandasi dengan rasa lebih sempurna, lebih tinggi derajatnya, lebih pintar segalanya. Keduanya memiliki kapasitas intelektual yang sama yang membedakan hanya dari segi giat atau ulet mereka dalam bekerja.

Keikutsertaan perempuan dalam berpolitik menurut Musdah merupakan hal yang patut untuk disyukuri. Perempuan cukup berperan dalam menentukan karir dunia perpolitikan Indonesia. Buktinya, banyak perempuan sekarang yang tidak sungkan lagi untuk bergabung dan berdedikasi kepada Negara melalui parpol. Peran politik perempuan

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, cet 2, h.72.

³⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama Sebuah Perjalanan Panjang* cet 1, h. 83.

⁴⁰ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, h. 35.

antara lain, dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam proses mengambil keputusan atau kebijakan publik penyelenggara Negara dan politik perwakilan.⁴¹

Hemat penulis berbicara tauhid berarti membicarakan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, karena tauhid mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam segala hal laki-laki dan perempuan semuanya sama tidak ada yang lebih unggul maupun rendah derajatnya. Tak ada makhluk yang dipertuhankan maka karenanya, hakikat semua manusia sama, manusia sederajat di hadapan Allah yakni sebagai *khalifah fil ard*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tauhid menurut Musdah adalah esensi dari Islam itu sendiri dengan prinsip-prinsip universalnya yang tertuang dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Inti tauhid ialah kemutlakan Tuhan, Allah Swt., sehingga dalam QS. Al-Ikhlâs keistimewaan dan kekuasaan hanya di tangan Tuhan. Tak ada makhluk yang dipertuhankan maka karenanya, hakikat semua manusia sama, manusia sederajat di hadapan Allah yakni sebagai *khalifah fil ardh*.

Implikasi pemahaman tauhid Musdah Mulia bahwa Tauhid membebaskan manusia dari kezaliman, membebaskan orang tertindas, pembebasan terus menerus, menjamin keadilan bagi laki-laki maupun perempuan, memandang manusia setara di hadapan Allah, terakhir tauhid mempersaudarakan umat manusia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan adalah baik laki-laki maupun perempuan sama mempunyai hak untuk menjadi *khalifah* karena tauhid memandang manusia setara. Tidak ada yang lebih unggul maupun rendah derajatnya tauhid memandang manusia di hadapan Tuhan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Esha, Muhammad In'am. *Rethinking Kalam* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai pesantren* Yogyakarta: LKis, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan Pustaka, 2005
- _____. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- _____. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- _____. *Muslimah Sejati* Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- _____. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.
- _____. *Negara Islam* Jakarta: Kata Kita, 2010.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, cet 2, h.72.

Penafsiran Tauhid Emansipatoris dalam Al-Qur'an
(*Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia*)

Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Perjalanan Panjang* Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.

Saridjo, Marwan. *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: catatan pinggir sekitar pemikiran islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005

Tim Nabil. “*Kiprah Musdah Mulia Tak Pernah Lelah Memperjuangkan Prinsip Kesetaraan dan Keberagaman Dalam Pembangunan Bangsa*”,